



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**ASOSIASI PESEPAKBOLA PROFESIONAL INDONESIA (APPI)
NOMOR : 005/APPI-MOU/VII/2022**

DENGAN

**UNIVERSITAS SAFIN PATI (USP)
NOMOR : 32/MoU/USP/VII/2022
TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK
PESEPAKBOLA PROFESIONAL**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Andritany Ardhiyasa
NIP : 3174092612910004
Jabatan : Presiden Komite Eksekutif APPI
Alamat : Jl. Purwa II Blok Q No. 37 RT 005 RW 006 Kel. Cipedak,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
- Nama : Mohamad Hardika Aji D., S.H.
NIP : 3173012104920000
Jabatan : CEO APPI
Alamat : Jl. Utama I no 88, 06/03, Cengkareng Barat, 11730

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Peseepakbola Profesional Indonesia (APPI) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- II. Nama : Dr. Drs. Murtono, M.Pd.
NIDN : 0007126601
Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati
Alamat : Jl raya Pati – Tayu km 13 Desa Ketanen, Kecamatan
Trangkil Kabupaten Pati.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan pendidikan bagi pesepakbola professional Indonesia di Universitas Safin Pati dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN PERJANJIAN

1. Kerja sama ini didasarkan atas asas saling membantu dan menguntungkan para pihak;
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan jenjang pendidikan pesepakbola professional Indonesia;
3. Kerja sama ini akan menjadikan sarana untuk Universitas Safin Pati sebagai *Center of Sports Education*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan promosi dan koordinasi kepada pesepakbola profesional Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan di tempat PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA memberikan rekomendasi kepada pesepakbola profesional untuk melanjutkan studi di tempat PIHAK KEDUA sesuai dengan program studi yang memenuhi persyaratan
3. PIHAK KEDUA menyiapkan program studi dan proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA dapat memberikan masukan guna perbaikan kurikulum kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan calon mahasiswa
5. PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka kegiatan pendidikan
6. PIHAK KEDUA memberikan beasiswa yang berlaku untuk 2 orang calon mahasiswa yang di rekomendasikan oleh PIHAK PERTAMA

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk pesepak bola profesional.
2. Melaksanakan koordinasi untuk pemenuhan Dosen dan tenaga pengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku
3. Mengembangkan sistem pendidikan yang di dukung oleh sarana teknologi informasi.
4. Mengelola seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi untuk mahasiswa,
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
6. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Melakukan promosi dan koordinasi di lingkungan kerjanya sesuai dengan kebutuhan calon mahasiswa
 - b. Melakukan koordinasi dan penentuan jumlah calon mahasiswa agar kegiatan kompetisi sepakbola tetap berjalan dengan baik.
 - c. Menerima kuota jumlah calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa.
 - d. Sebagai tenaga pengajar sesuai dengan mata kuliah tertentu di bidang keolahragaan dengan ketentuan teknis pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK disepakati lebih lanjut yang menjadi turunan dari perjanjian kerja sama ini.
 - e. Mendapatkan hak prosentase senilai Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per setiap calon mahasiswa yang mendaftarkan diri menjadi peserta didik di Universitas Safin Pati.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Menerima atau menolak calon mahasiswa yang berasal dari pesepak bola profesional sesuai persyaratan akademik yang berlaku.
 - b. Melaksanakan proses pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sesuai program akademik yang dijalankan.
 - c. Menyediakan sumber belajar melalui sistem e-library USP
 - d. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi
 - e. Menerima pembiayaan pendidikan mahasiswa

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5

FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

1. Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga di luar kemampuan kedua pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian para pihak. Kejadian tersebut antara lain peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
3. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeur*.

Pasal 6

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Untuk pelaksanan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK setelah menandatangani Perjanjian Kerja sama ini agar segera membuat Program Kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait di tempat PARA PIHAK.
2. Aktivitas yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
3. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu tertentu dengan kondisi dan syarat yang disepakati bersama.
2. Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan isi perjanjian ini, maka akan dibuat kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perpanjangan atau pengakhiran kerja sama ini masing-masing pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. Pengakhiran Perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengajukan perihal perselisihan/ ketidaksepahaman.
3. Perjanjian Kerja sama ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
4. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan, atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja sama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak, bersifat mengikat kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
3. Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan kerja sama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.
4. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai.
6. Apabila Perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Ditandatangani di : Pati
pada tanggal : 29 Juli 2022

PIHAK PERTAMA

Presiden Komite Eksekutif APPI, CEO APPI,

  
Andritany Ardhayasa Mohamad Hardika Aji D., S.H.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SAFIN


Dr. Drs. Murtono, M.Pd
UNIVERSITAS SAFIN PATI

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	